

## Abstrak

Sebagai salah satu perangkat hukum, disatu sisi notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional, dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, apabila di tahap penyidikan hingga dipersidangan Notaris diperlukan untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Batasan Membuka Rahasia di Persidangan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Untuk Mengetahui Konsekuensi Hukum Bagi Notaris yang membuka Rahasia di Persidangan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di dalam menentukan seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari para notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun dimuka pengadilan, kecuali hal-hal dimana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal dimana untuk itu notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya. Untuk keperluan pemanggilan notaris berdasarkan pasal 66 ayat 1 buruf b. Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah. Atas dasar permohonan ijin dari Kepolisian tersebut maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengadakan sidang majelis untuk memeriksa notaris sehubungan dengan perlu atau tidaknya notaris memberikan keterangan pada pemeriksaan perkara pidana

**Kata Kunci : Imunitas Notaris, Rahasia Jabatan Notaris, Membuka Rahasia Akta,**